



P U T U S A N

Nomor 198 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **FAOZI**;
Tempat lahir : Otak Desa;
Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/12 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banda Gang Pelita RT. 04 Lingkungan Otak
Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan
Ampenan Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa FAOZI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi I Wayan Susila Adnyana mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di depan rumah makan Soto Yugisah, atas informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana beserta rekan dari Satuan Narkoba Resor Mataram yang terdiri dari Abdul Kadir dan Arif Susilo melakukan pengintaian, dan benar sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA datang Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam sesuatu ditangan kanannya sehingga saksi I Wayan Susila Adnyana langsung melakukan penangkapan dan kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa, dan ternyata berisi satu poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor 15.108.99.20.05.0091.K tanggal 7 Mei 2015, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa FAOZI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi I Wayan Susila Adnyana mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di depan rumah makan Soto Yugisah, atas informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana beserta rekan dari Satuan Narkoba Resor Mataram yang terdiri dari Abdul Kadir dan Arif Susilo melakukan pengintaian, dan benar sekitar pukul 15.00 WITA datang Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam sesuatu ditangan kanannya sehingga saksi I Wayan Susila Adnyana langsung melakukan penangkapan dan kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di genggam tangan kanan Terdakwa, dan ternyata berisi satu poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor 15.108.99.20.05.0091.K tanggal 7 Mei 2015, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tersebut tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 25 November 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAOZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAOZI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram;

Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 42/P.2.103/Euh.1/05/2015 tanggal 05 Mei 2015;

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih Type 115; Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAOZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih type 115 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Penasehat Hukum Terpidana Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 14 Juni 2016 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2016, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Pidana Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015 yang merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap (*incracht van gewisjde*).
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Pidana Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015, tidak dapat dipertahankan lagi karena:
 - a. Tidak dipertimbangkannya pencabutan keterangan saksi RIVALDI GUSMAN di depan persidangan.
 - b. Bahwa jika benar terhadap Pemohon Peninjauan Kembali diterapkan Pasal 114 ayat (2) yang diperoleh dari saksi Ikhsan yang berada di dalam LP Mataram, mengapa saksi Ikhsan tidak dijadikan Tersangka sebagai orang yang memberikan barang.
 - c. Bahwa dengan tidak dijadikannya saksi Ikhsan sebagai Tersangka, dari siapa Pemohon Peninjauan Kembali menerima Narkotika.
 - d. Bahwa sudah sangat jelas dari keterangan saksi-saksi *a de charge* bernama Samsudin, Saidi dan Nurjanah sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan barang, sebelumnya menumbuk tawas terlebih dahulu di rumahnya yang kemudian dimasukkan ke dalam klip plastik bertuliskan 3 x 1 yaitu klip bekas obat yang dibuktikan klip bekas obat bertuliskan 3 x 1 dihadapkan di depan persidangan.
 - e. Bahwa dari kasus-kasus Narkotika, tidak pernah satu kasuspun yang membungkus Narkotika jenis sabu dengan klip bertuliskan 3 x 1 (klip bekas).
3. Bahwa pada saat penyisihan barang bukti untuk diuji labolatorium disisihkan sebanyak 0,5 gram bersamaan dengan penyisihan barang bukti milik Tersangka lain yang dari hasil tes *urine* positif *metamphetamine* disisihkan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2016



sebanyak 0,2 gram, namun ternyata Tersangka *a quo* dibebaskan dan jumlah barang bukti yang disisihkan tepat jumlahnya seperti yang tertera dalam berita acara pemeriksaan laboratorium (*vide* berkas dalam BAP).

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON Peninjauan Kembali untuk menjelaskan dan menguraikan alasan maupun dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana kami uraikan seperti berikut:

I. PEMBAHASAN.

A. LEGAL STANDING PEMOHON PK

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 (1) KUHP terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

II. PEMBAHASAN.

A. LEGAL STANDING PEMOHON PK

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 (1) KUHP terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. Bahwa antara Pertimbangan Majelis Hakim dengan Putusan terhadap Pasal bertentangan yang menjadi pembedaan terhadap Terpidana / Terpidana, dimana pada halaman 20 tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa benar, barang bukti tersebut diperoleh Terpidana dari IKHSAN di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dengan cara dilemparkan dari dalam tembok LP dan dipungut oleh Terpidana dan selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang yang Terpidana tidak kenal di depan Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Selaparang, Kota Mataram”. Dan selanjutnya:

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama meyakini benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilemparkan IKHSAN dari dalam Lapas Mataram. Namun mengapa dengan keyakinan barang bukti yang dilempar dari dalam Lapas Mataram dari Ikhsan tersebut Sdr. Ikhsannya tidak dijadikan Tersangka? Dengan tidak dijadikannya IKHSAN sebagai Tersangka maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut menjadi tidak jelas dan kabur yang dapat menjadikan putusan cacat yuridis.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 22 pada unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang 5 (lima) gram atau lebih, ternyata tidak dapat dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli”,

RATIO YURIDIS:

Bahwa mengacu pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan siapa Pemohon Peninjauan Kembali menjadi perantara jual beli, dan darimana Pemohon menerima Narkotika tersebut.

3. Bahwa begitu pula pertimbangan *Judex Facti* halaman 25 yang menyatakan “Menimbang, dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan keterangan oleh saksi RIVALDI GUSMA tidak beralasan karena pemeriksaan di persidangan berjalan secara berimbang, dan bahkan ketika Terpidana membantah keterangan saksi, saksi menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut”

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan alasan secara hukum yang pencabutan keterangan saksi RIVALDI GUSMA dan hanya menyatakan persidangan berjalan secara seimbang. Bahwa benar persidangan sudah berjalan secara seimbang, namun

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan pencabutan keterangan saksi harus berdasarkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang jelas dan terang, karena sesuai dengan KUHPA dibenarkan saksi mencabut keterangan yang telah diberikan baik yang diberikan pada tingkat penyidikan maupun pada pemeriksaan di pengadilan.

RASIO YURIDIS:

Jika *Judex Facti* memiliki keyakinan hukum penolakan pencabutan keterangan saksi RIVALDI GUSMA, sudah seharusnya *Judex Facti* memberikan sanksi kepada RIVALDI GUSMA yang pada keterangan pertama menyatakan keterangannya sesuai BAP.

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 25 mengenai adanya klausul hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan IKHSAN yang berada di dalam Lapas Mataram dengan menggunakan alat komunikasi Hand Phone, sesuai hasil BAP percakapan dari Nomor HP: 087865883135 dengan 087890539156 yang diterjemahkan oleh ahli, sama sekali tidak pernah menyinggung mengenai Narkotika, bahkan sama sekali tidak ada komunikasi yang bersesuaian waktu antara dari Nomor 087865883135 ke 087890539156.

Dari Nomor 087865883135 komunikasi ke Nomor 087890539156 yaitu setelah Pemohon Kasasi ditangkap, sedangkan dari Nomor 087890539156 ke Nomor 087865883135 sama sekali tidak pernah terjadi komunikasi sama sekali (*vide* putusan perkara Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr) halaman 7 (tujuh).

5. Bahwa di dalam persidangan pidana di dalam sistem pembuktiannya harus mengutamakan sistem pembuktian yang materiil yaitu bagaimana cara-cara perbuatan itu dilakukan oleh pelaku sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang nyata atas perbuatan tersebut yang mana hal-hal seperti ini akan memberikan suatu keyakinan Hakim dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan pelaku tersebut harus diadakan rekonstruksi.

Bahwa di dalam perkara ini tidak pernah ada rekonstruksi maupun bukti sidik jari yang terdapat pada barang bukti, maka seyogyanya Hakim Pengadilan Negeri Mataram seharusnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rekonstruksi bagaimana cara-cara penangkapan terhadap Terpidana, siapa yang menjadi saksi umum saat itu, dimana tempat penangkapan, kapan waktu



penangkapannya, dan bagaimana posisi dan peran masing-masing saksi maupun Pemohon PK ketika saat ditangkap dan digeledah. Oleh karena rekonstruksi maupun uji sidik jari tidak pernah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah tawas yang direkayasa sebagai Narkotika jenis Sabu.

Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan, pemusnahan barang bukti harus disaksikan pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun dalam perkara *a quo*, pemusnahan barang bukti tanpa dihadiri pejabat Kejaksaan yang berwenang untuk itu.

Bahwa alasan keberatan Pemohon seharusnya dapat dibenarkan bahwa saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA, dan saksi ABDUL KADIR berasal dari institusi Kepolisian Polres Mataram, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

- Bahwa pihak Penyidik Sat.Narkotika Polres Mataram dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP);
- Bahwa secara formal kehadiran Penyidik sat Narkotika Polres Mataram di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Pemohon Peninjauan Kembali adalah tawas dan saat dimusnahkan (dibakar) terdapat sisa pembakaran menggumpal.
- Bahwa barang bukti tersebut ternyata setelah disisihkan sebanyak 0,5 gram, ternyata di dalam berita acara hasil uji laboratorium jumlahnya bertambah menjadi 0,7434 gram. Padahal sewaktu diajukan uji laboratorium barang bukti milik Tersangka lain disisihkan sebanyak + lebih 0,2 gram dan Tersangka saat itu dari hasil tes urine positif mengandung *metamphetamine*, namun di tingkat penyidikan dibebaskan dengan tanpa alasan jelas.
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat Undang-Undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara *a*



quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi Tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi Tersangka, sehingga Penyidik dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;

- Bahwa keterangan Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) sepanjang persidangan telah menyangkali barang bukti yang disita dari tangannya adalah tawas yang saat diberikan kepada orang tersebut langsung digerebek dan orang yang semula akan menerima tawas disuruh pergi oleh oknum aparat bernama Arif Soesilo setelah sebelumnya diberi uang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan;

Pasal 185

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terpidana bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 5) Baik pendapat maupun rekāan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;



- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Note: Penjelasan “yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif”;

- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;
- 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali saat ditangkap merasa dizalimi oleh karena saat barang (tawas) diserahkan kepada pemesan, orang tersebut disuruh pergi oleh oknum aparat bernama Arif Soesilo dan selanjutnya orang tersebut diberi uang.
- 7. Bahwa terhadap saksi IKHSAN tidak terbukti bahwa barang tersebut diperoleh Pemohon PK dari LP, dan jika benar diperoleh dari sdr. Ikhsan, mengapa sdr. Ikhsan tidak dijadikan Tersangka dalam perkara *a quo*;

RATIO YURIDIS:

Dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam pertimbangannya (vide halaman 25 putusan perkara Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015) meyakini barang bukti tersebut dari sdr. Ikhsan, namun mengapa sdr. Ikhsan tidak ditetapkan sebagai Tersangka? Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang ragu, sehingga atas pertimbangan demikian menjadi cacat yuridis.;

- 8. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya perkara Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengandung cacat yuridis, dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya kurang sempurna, karena tidak mempertimbangkan adanya kelalaian



dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan *Judex Facti* yaitu antara lain:

Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara, karena tidak mempertimbangkan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang telah menyebutkan bahwa surat dakwaan harus dibuat:

“Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Dalam perkara *a quo* Jaksa penuntut Umum membuat uraian tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair yaitu “Menyatakan Terpidana FAOZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair”. (vide putusan perkara Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015 halaman 2);

Mana yang benar dituduhkan kepada Pemohon PK sebagai perantara dalam jual beli atau menerima dari saksi IKHSAN yang kini sudah bebas?;

- Bahwa Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual.....”;

Bahwa dengan siapa atau kepada siapa Pemohon Peninjauan Kembali akan menyerahkan Narkotika seperti yang dimaksud Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika? Dan dari siapa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Narkotika? Sebab jika dikaitkan dalam berita acara dan Pemeriksaan di depan persidangan, SAKSI IKHSAN MENYANGKAL TELAH MENGHUBUNGI PEMOHON VIA TELEPON SELULER.;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukan permohonan Peninjauan Kembali seperti tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor 423/PID.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2015 telah melakukan



kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, karena dalam pertimbangan hukum putusannya:

- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.
- Pertimbangan dan putusannya tidak tepat dan benar.
- Bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa dalam sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Mataram ternyata Terdana tidak pernah hadir tetapi hanya diwakili oleh Penasihat Hukumnya;

Bahwa demikian juga yang datang menghadap dan menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2016 adalah Penasehat Hukumnya;

Bahwa sesuai Pasal 265 KUHAP *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Faozi** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum
Ttd/
Desnayeti M, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001